

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Proses merger yang baik dan benar membutuhkan suatu bentuk tata cara merger yang sesuai dengan keperluan dan berdasarkan kepada peraturan yang ada, proses merger pada intinya ditujukan untuk membawa perusahaan ke arah yang lebih positif dalam segala hal, baik itu berupa sarana dan prasarana, strukturisasi pegawai, modal dasar/asset, manajemen, pembaharuan produk, kualitas pelayanan dan lain-lainnya. Pelaksanaan merger pada suatu perusahaan yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah, maka pelaksanaan merger diatur oleh pertauran terkait seperti Peraturan daerah, Peraturan gubernur, Keputusan Gubernur/Bupati, dan lainnya yang merupakan turunan dari Undang-undang/Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan merger pada 7 (tujuh) PD.PK di Kabupaten Cianjur dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 14 Tahun 2006 tentang PD.BPR dan PD.PK. Sementara dalam tata cara merger diatur oleh Peraturan Gubernur No 35 tentang Merger/Konsolidasi PD.BPR dan PD.PK yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi, dimana dalam Pergub No 35 telah diatur pembuatan rancangan merger untuk PD.PK.

Proses merger pada 7 PD.PK terdiri dari tiga tahapan, tahapan pertama sebelum merger yang terdiri dari persiapan merger, penunjukan pihak profesional,

penyusunan rancangan merger, pelaksanaan RUPS dan lainnya. Tahapan kedua yaitu pada saat merger (at-merger) dimana dalam tahapan ini proses pengajuan ijin merger kepada Gubernur sudah berjalan dan pengumuman merger kepada media massa sebagai hasil pelaksanaan merger. Tahapan ketiga adalah setelah merger (post-merger) dimana didalam tahapan untuk melihat apakah hasil dari merger terhadap PD.PK dan apa yang akan dilakukan setelah PD.PK di merger. Setelah tahapan merger selesai dilaksanakan, maka dapat dilihat apakah ada perubahan yang terlihat secara signifikan dalam tubuh PD.PK hasil merger, dan perbaikan pelayanan merger di masa yang akan datang.

Setelah melalui beberapa tahapan proses merger dan selesai melaksanakan merger, sesuai dengan data-data yang didapat sesuai dengan fakta dilapangan, proses merger 7 PD.PK Di Kabupaten Cianjur tidak sepenuhnya sesuai dengan teori yang seharusnya dan yang paling mengejutkan adanya perbedaan data keuangan yang seharusnya sesuai karena dilaksanakan oleh orang atau pihak yang sama. Selain itu perbedaan antara usulan merger dan rancangan merger yang ada didalam proposal rancangan merger 7 PD.PK di Kabupaten Cianjur tidak sesuai atau tidak sama. Dan yang penting adalah tidak adanya regulasi yang jelas perihal pengaturan perizinan merger PD.PK, karena dalam Pergub No 35 Tahun 2010 hanya mengatur tentang rancangan merger dan proses perizinan terhadap pihak Bank Indonesia, yang dimana menurut pihak pemerintah daerah Kabupaten Cianjur perijinan kepada pihak BI hanya dilakukan oleh PD.BPR sementara PD.PK melakukan proses perijinan kepada Gubernur, berdasarkan Kepgub No 581/Kep.874-Admrek/2014. Padahal didalam Kepgub ini hanya mengatur tentang

keputusan gubernur memberikan ijin merger tidak mengatur tentang alur perijinan merger.

Merger pada 7 (tujuh) PD.PK tidak sepenuhnya sesuai dengan tata cara merger yang seharusnya sesuai dengan peraturan terkait, masih banyak kekurangan dan kejanggalan-kejanggalan dalam proses merger ini. Tetapi perubahan yang cukup jelas terlihat didalam tubuh PD.PK adalah terpusatnya garis perintah dalam satu tangan, artinya tidak ada PD.PK yang akan berjalan sendiri, dan unggul atau diistimewakan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan akan terjadi karena PD.PK yang dulunya menjadi primadona dapat menyalurkan sistem pelayanan mereka untuk PD.PK yang lain sehingga produktivitas mereka akan lebih baik dan peningkatan pelayananpun dengan sendirinya akan meningkat.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan diatas masih terdapat beberapa kekurangan yang ada didalam pelaksanaan merger 7 PD.PK di Kabupaten Cianjur, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan baik ketika akan diakadkan proses merger kembali ataupun setelah proses merger dilakukan, sebagai berikut :

1. Persiapan merger dilakukan secara matang, sehingga persyaratan-persyaratan merger seperti rancangan merger dan lainnya dapat dibuat sesuai dengan seharusnya dan mengacu apad peraturan yang sudah ada.
2. Penignkatan koordinasi diantara pengurus perusahaan dan pemilik perusahaan dalam melakukan merger, sehingga terdapat kesamaan data

yang akurat diantara kedua pihak. Khususnya dalam hal pendataan keuangan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam hal penunjang aktivitas PD.PK, sehingga kualitas pelayanan bisa optimal dan meningkat. Juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan merekrut pegawai yang berkompeten dan ahli dalam bidang keuangan atau perbankan.
4. Penguatan komitmen didalam kepengurusan dan pemilik PD.PK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa PD.PK.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku.**

- Arsyad, L. (2008). *Lembaga Keuangan Mikro (Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas)*. Yogyakarta: ANDI.
- Bengtsson, A. M. (1994). *Manajemen Merger Akuisisi*. Jakarta: P.T. Pustaka Binaman Pressindo.
- Djohanputro Bramantyo. (2004). *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai: Strategis Menuju Keunggulan Bersaing*. PPM: Jakarta.
- Fuady, M. (2002). *hukum tentang merger*. bandung: P.T.Citra Aditya .
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. 6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ledgerwood. (1999) *Microfinance Handbook*. Whashington, D.C: World Bank.
- Lieswindari, S. (2012). *merger sembilan PD.BPR Dalam Upaya Penyehatan PD.BPR Warungkondang*. Cianjur: UNSUR
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Rahmawati, Dian, E. (2010). *Diktat Metode Penelitian Sosial*, Laboratorium Ilmu Pemerintahn UMY.
- Sadu, Wasistiono. (2001). *Esensi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jatinangor: Alqaprint.

Siagian, Sondang P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta:

Asdi Mahasatya.

Silalahi, Bennet. (2004). *Manajemen Integratif*. Bogor: Mitra Wacana Media.

Simanjuntak, C. (2004). *Hukum Merger Perseroan Terbatas (teori dan praktek)*.

Bandung: P.T. Citra Aditya .

Torang, Syamsir. (2013). *Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur,*

*Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta

Van Horne, James C. dan John M. Wachowicz, Jr, (2005). *Prinsip-prinsip*

*Manajemen Keuangan, Buku Satu, Edisi Kedua Belas, Alih Bahasa oleh*

*Dewi Fitriasaki dan Deny Arnos Kwary*. Jakarta: Salemba Empat.

W.G Byrnes dan B.K Chesterton. (1973). *Decision, Strategi and New Ventures,*

*Modern tools for Top Management*, George Allen and Unwin Ltd., Great

Britanian.

Yaron, Yacob. (1992). *Successful Rural Finance Institutions*. Whashington, D.C:

World Bank,

Ziauddin, Sarda. (1996). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung; Mizan.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Peraturan Daerah Prov. Jawa Barat No. 30 Tahun 2010 *Tentang Perubahan Atas*

*Undang-Undang No 14 Tahun 2006 Tentang PD.BPR dan PD.PK*

Peraturan Daerah Prov. Jawa Barat No. 35 Tahun 2010 *Tentang Merger dan Konsolidasi PD.BPR dan PD.PK*

Undang-Undang No 1 Tahun 2013 *Tentang Lembaga Keuangan Mikro.*

Undang-Undang No 5 Tahun 1962 *Tentang Perusahaan Daerah.*

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan.*

**Makalah, Artikel, Paper, Jurnal.**

Abhi, Sekabali. *Pelaku Utama dalam Perekonomian Indonesia.* Wordpress, 2011-03-12.

Kamaludin, Rustian. (2009). *Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah.* Jakarta; Bappenas.

Listari, Kiki. 2011. *Strategi pemerintah kabupaten bangka tengah dalam upaya promosi pariwisata.* Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY.

Proposal Rancangan Merger/Konsolidasi 7 (Tujuh) PD.PK Di Kabupaten Cianjur.